



**KEPALA DESA TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MAJE
KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG AGUNG
Nomor : 86 Tahun 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA "PELANGI MADANI"
DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN MAJE
MASA BAKTI 2022 - 2024**

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban Wisata dan meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan ditingkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan ditingkat Desa untuk pembangunan Kepariwisata di Desa Tanjung Agung, maka perlu membentuk Kelompok Sadar Wisata di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya alam;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung tentang pembentukan Kelompok Sadar Wisata "Pelangi Madani" Tahun 2022-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
4. Peraturan Desa Tanjung Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Agung Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Destinasi Wisata Danau Kembar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Membentuk Kelompok Sadar Wisata dengan nama Pokdarwis PELANGI MADANI Desa Tanjung Agung masa bakti Tahun 2022-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Kelompok Sadar Wisata Desa Tanjung Agung sebagaimana, yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

- a. Mengelola Wisata Desa Tanjung Agung dan mengadakan koordinasi dengan lembaga/dinas/instansi pemerintah atau non pemerintah terkait untuk kemajuan dan kelancaran kegiatan pengelolaan Wisata Desa Tanjung Agung.
- b. Mengelola dan menjaga objek dan daya tarik wisata yang berbasis pemberdayaan alam dan pemberdayaan masyarakat, serta membina dan mengarahkan masyarakat untuk sadar wisata.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala / Pemerintah Desa Tanjung Agung.

KETIGA

: Dalam melaksanakan Kegiatan Kelompok Sadar Wisata bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tanjung Agung.

KEEMPAT

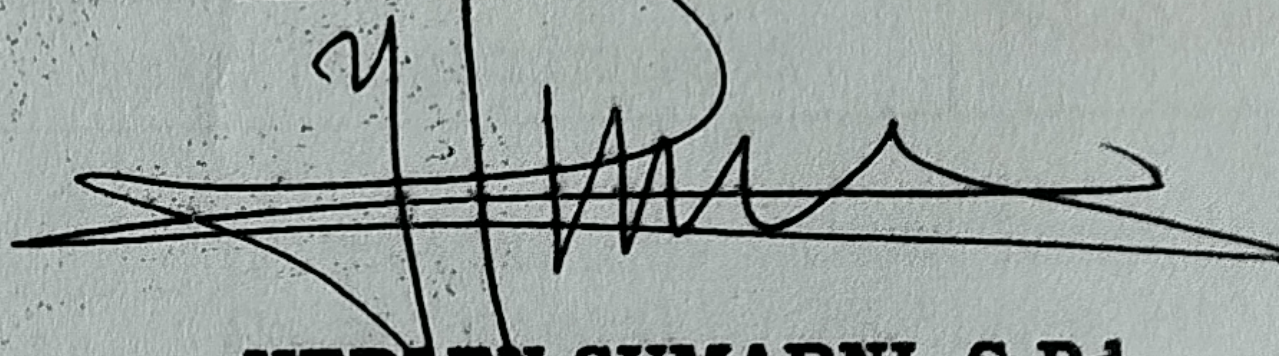
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Sumber dana yang sah dan tidak terikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Tanjung Agung
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG



HERLEN SUMARNI, S.Pd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur
2. Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kaur
3. Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kaur
4. Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Agung
5. Arsip

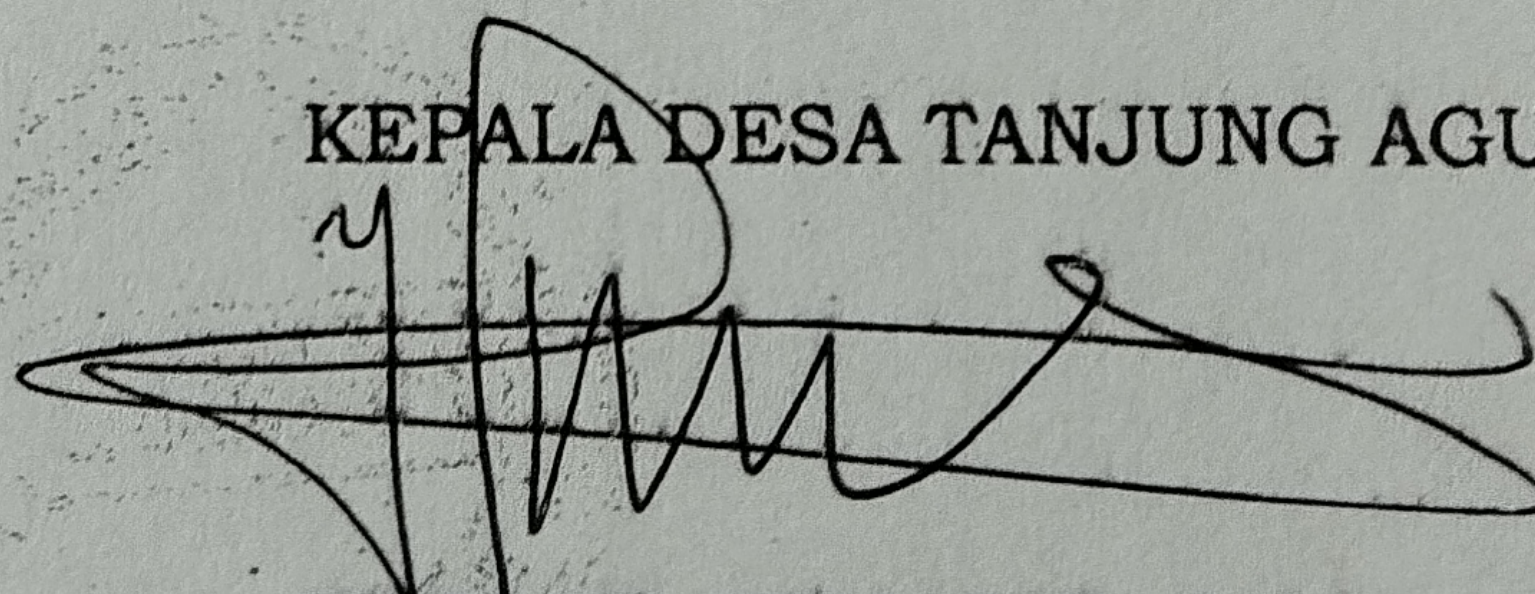
LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung
Nomor : 86 Tahun 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) PELANGI MADANI
DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN MAJE
KABUPATEN KAUR**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Herlen Sumarni, S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Desa (<i>ex officio</i>)
2.	Muslih, S.Pd.I	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Nopi Saputra	Sekretaris	Tokoh Pemuda
4.	Agry Lupiansa	Bendahara	Tokoh Pemuda
5.	Yaharman	Seksi Keamanan dan Ketertiban	LINMAS Desa
6.	Bupen Saputra	Seksi Keamanan dan Ketertiban	LINMAS Desa
7.	Asdiyanto	Seksi Keamanan dan Ketertiban	LINMAS Desa
8.	Anjar Koswara	Seksi Kebersihan dan Keindahan	Tokoh Pemuda
9.	Hardianto	Seksi Kebersihan dan Keindahan	Tokoh Pemuda
10.	Yanti Gautami Manihuruk	Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	Tokoh Pemudi
11.	Rozi Sutrisno	Seksi Humas dan Pengembangan SDM	Tokoh Pemuda
12.	Julianto, SP	Seksi Humas dan Pengembangan SDM	Tokoh Masyarakat
13.	Maulana	Seksi Pengembangan	Tokoh Pemuda
14.	Firmansyah , S.Pd	Seksi Pengembangan	Tokoh Pemuda
15.	Septi Sugiarto	Seksi Pengembangan	Tokoh Pemuda
16.	Siti Maryah	Seksi Pengembangan	Tokoh Pemuda

Di tetapkan di : Desa Tanjung Agung
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG



HERLEN SUMARNI, S.Pd